



PUTUSAN

Nomor 3290 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJOKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Nomor 52, RT 01, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
2. **MURTININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Nomor 52 BLK, RT 01, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya;
3. **ENDANG PURWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah Selatan 2-C, Nomor 2, RT 10, RW 04, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
4. **SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Gang 7, Nomor 40, RT 10, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya;
5. **LILIK**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Gang 10, Nomor 64, RT 15, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya;
6. **MUNALI**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Gang 10, Nomor 2, RT 15, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
7. **MULIANAH**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Nomor 52, RT 01, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya;
8. **MANTIK**, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Nomor 52, RT 01, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Ikbal, S.H & *Partners*, beralamat kantor di Jalan Mandala V, Cililitan Besar, RT 008/RW 009, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII;

L a w a n

1. **WALIKOTA SURABAYA**, beralamat di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini Walikota Surabaya Eri Cahyadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Erna Purnawati, dan kawan-kawan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;
2. **ZAINUL ARIFIN**, selaku ketua RW 05 Pogot, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Gang I Buntu, Nomor 41, RT 04, RW 05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
3. **KELURAHAN TANAH KALIKEDINDING KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA**, beralamat di Jalan H.M Noer, Nomor 348, Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya untuk menghentikan, menanggihkan sementara segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun pihak lainnya di atas objek sengketa, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
3. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lainnya untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa;
3. Menyatakan sah atas semua alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan dengan adanya permintaan bagian dari bidang tanah dari satu kesatuan luas tersebut di atas oleh Tergugat III kepada keluarga Mukayah, menunjukkan bahwa keberadaan hak milik Mukayah atas bidang tanah tersebut secara hukum telah di akui dan dibenarkan secara hukum adanya oleh Tergugat III, yang menunjukkan adanya pengakuan hak atas tanah tersebut sebagai tanah hak milik keluarga Mukayah;
5. Menyatakan almarhum Mukelar P Tilam meninggalkan sebidang tanah seluas $\pm 22.000 \text{ m}^2$, dalam satu kesatuan batas dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Pogot Surabaya;

Timur : Tembok rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya;

Selatan : Tembok pembatas, rumah warga Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA;

Barat : Saluran air/got, pagar tembok pagar pembatas, patok beton pertanahan dan tembok rumah-rumah warga Pogot Gang X Surabaya;

Bagian yang telah di pergunakan untuk fungsi sosial berupa pembangunan masjid dan makam warga Rw 5, Pogot dan untuk

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum/bangunan Gedung Sekolah Dasar Tanah Kalikedinding II, IV, VI dan VIII, bagiannya dengan ukuran luas ± 7.000 m², dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Pogot Surabaya;

Timur : Tembok rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A Surabaya;

Selatan : Tembok pembatas antara makam warga RW 5 Pogot dengan objek sengketa/ lahan pertanian aktif;

Barat : Tembok toko mas wahyu rejo dan saluran air beserta tembok rumah warga Pogot Gang X Surabaya;

6. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 m² merupakan milik Para Penggugat dengan batas-batas:

Utara : Bagian bidang tanah yang dikuasai, dikelola secara aktif oleh Para Penggugat yang berada diluar objek sengketa;

Timur : Tembok rumah warga, dinding rumah warga Kalilom Timur Baru, Gang III A, Surabaya;

Selatan : Pagar tembok, tembok rumah warga Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IX A, Surabaya;

Barat : Saluran air/got, tembok pagar pembatas, dan tembok rumah-rumah warga Pogot Gang X Surabaya;

Adalah merupakan bagian dari luas tanah Peninggalan dari Mukelar P Tilam dari satu kesatuan luas seluas ± 22.000 m² dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Pogot Surabaya;

Timur : Tembok rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A, Surabaya;

Selatan : Pagar tembok, rumah warga Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IX A;

Barat : Saluran air/got, pagar tembok pembatas, patok beton pertanahan dan tembok rumah-rumah warga Pogot Gang X Surabaya;

7. Menyatakan objek sengketa merupakan harta waris peninggalan Mukelar P Tilam;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan yang berhak atas objek sengketa adalah Para Penggugat;
9. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ adalah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Bagian dari tanah yang dikuasai Para Penggugat yang tidak menjadi objek sengketa;
 - Selatan : Dinding tembok rumah warga, pagar tembok, kapas madya dan Jalan Pogot Gang IX A, Surabaya;
 - Timur : Tembok rumah warga, dinding rumah warga Kalilom Timur Baru Gang III A, Surabaya;
 - Barat : Saluran air/got, pagar tembok pembatas;
10. Menyatakan penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa dilandasi oleh iktikad baik yang dilindungi oleh hukum sebagai tanah miliknya sendiri;
11. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki dasar hak yang sah atas objek sengketa;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memasang papan nama tertulis Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di atas objek sengketa tanpa menyebutkan tentang alas hak perolehan haknya sebagai perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan Tergugat II telah melakukan main hakim sendiri sebagai perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai, melakukan pembangunan di atas objek sengketa, yang berupa membangun kantor RW 5 Pogot, membangun sekolah TK Panca Bhakti, membangun lapangan futsal, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tanpa ijin Para Penggugat, sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menghapus tulisan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Surabaya dari pembukuan daftar aset yang ada pada kantor Tergugat I maupun Tergugat III, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menghukum Tergugat III untuk mencatat objek sengketa seluas \pm 8.000 meter persegi pada buku tanah di kantor Tergugat III menjadi atas nama Muklar P Tilm, sehari setelah putusan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
18. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imateril terhadap Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
19. Menyatakan dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa adalah lahir dari proses awal menurut hukum dalam suatu kenyataan yang bernilai positif secara hukum terutama nilai moral kehidupan yang berimbang;
20. Menghukum Tergugat I untuk mencabut plang/papan nama yang telah dipasang diatas objek sengketa, bila perlu dengan bantuan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Menghukum Tergugat II maupun pihak lainnya untuk membongkar sendiri secara sukarela gedung Balai RW 5 Pogot, Kelurahan Tanah Kalikedinding, bangunan gedung sekolah TK Panca Bhakti, serta bangunan lapangan futsal maupun bangunan lain berupa apapun dengan biaya sendiri, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Menghukum Tergugat II maupun pihak lainnya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang telah dikosongkan tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi imateril kepada para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materiil atas perbuatan Tergugat II yang berupa:
 - Tanpa hak, tanpa izin, tanpa sepengetahuan Para Penggugat memanfaatkan bagian dari bidang objek sengketa dengan mendirikan bangunan balai RW 5 Pogot, membangun gedung sekolah TK Panca Bhakti serta membangun lapangan futsal,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023



maupun bangunan lainnya yang apabila dipergunakan sendiri oleh Para Penggugat maupun apabila disewakan, dikontrakan kepada pihak lain sebagai tempat usaha, selama sejak tahun 2015 hingga sekarang ini tahun 2021, maka Para Pengugat kehilangan pendapatan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahunnya selama 6 (enam) tahun dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Merusakkan tanaman-tanaman pertanian berupa sayur-sayuran, tambak aktif/kolam dan tanaman pisang yang menjadi sumber penghasilan, sumber penghidupan Para Penggugat, sejak dahulu kala secara turun temurun hingga saat ini, karena di uruk dengan alat berat yang menyebabkan ikan yang ada hilang tertimbun tanah urukan yang menimbulkan kerugian materiil terhadap Para Penggugat, yang ditentukan senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Melakukan pengrusakan atas tembok pembatas antara makam dengan objek sengketa bagian timur hingga beberapa meter ke dalam objek sengketa menyebabkan tambak tempat pembenihan ikan milik Para Penggugat musnah tertutup tanah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Para Penggugat membangun kembali tembok pembatas tersebut dengan biaya sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan total sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Total kerugian materil Rp812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah), yang wajib dibayar oleh Tergugat II secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- b. Ganti rugi imateriil atas perbuatan Tergugat II yang berupa: melakukan penguasaan dengan mendirikan bangunan balai RW 5 Pogot, membangun gedung sekolah TK Panca Bhakti serta membangun lapangan futsal pada bagian selatan objek sengketa,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023



melakukan pembangunan fondasi berpetak-petak untuk pasar tradisional, bahkan sudah dipasarkan dan bagian barat urukan digunakan sebagai jalan masuk ke objek sengketa yang saat ini dilintasi banyak orang menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan usahanya, keresahan, ketakutan, kekhawatiran pada Para Penggugat, meimbulkan kerugian imateril yang setara dengan nilai sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat adalah Rp1.012.000.000 (satu miliar dua belas juta rupiah), yang wajib dibayar secara tunai oleh Tergugat II kepada Para Penggugat satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

24. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imateril kepada Para Penggugat sejumlah uang yang setara dengan angka Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus sehari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

25. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melakukan pembayaran ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat terhitung sejak satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

26. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat II dalam melakukan pembayaran ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat, terhitung sejak satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

27. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang ditempati Tergugat II yang terletak di Jalan Pogot Gang I Buntu Nomor 41, RT/RW 04/05, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Pogot Gang I Buntu;



Selatan : Rumah milik alm. Pak Hengky;

Timur : Jalan Pogot Gang I Buntu;

Barat : Rumah milik Pak Masiran;

28. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek sengketa yang berupa sebidang tanah beserta bangunan-bangunan gedung/rumah yang berada di atasnya seluas \pm 8.000 meter persegi, yang di atas objek sengketa telah dibangun oleh Tergugat II berupa gedung Balai RW 5 Pogot Kelurahan Tanah Kalikedinding, bangunan gedung sekolah TK Panca Bhakti, bangunan lapangan futsal maupun bangunan lainnya berupa apapun yang dibangun oleh Tergugat II maupun pihak lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bidang tanah yang tidak menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat;

Selatan : Pagar tembok, dinding tembok rumah warga, Kapas Madya dan Jalan Pogot Gang IXA Surabaya;

Timur : Tembok rumah, dinding rumah warga Kalilom Timur Barugang III A Surabaya;

Barat : Saluran air/got, pagar tembok pembatas;

29. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

30. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lainnya untuk taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

31. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi *absolut* karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan badan atau pejabat TUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi mengenai para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena salah menulis identitas Tergugat II dan salah menulis alamat Tergugat II;
- Eksepsi terkait kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
- Eksepsi mengenai para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1217/PDT.G/2021/PN Sby tanggal 21 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT SBY tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN Sby *juncto* Nomor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi/Pembanding, semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 21 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PDT/2023/PT SBY tanggal 26 Januari 2023 atau menyatakan dapat di terima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III, untuk membayar kerugian kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebelum putusan kasasi ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada instansi Pemerintah setempat atau Termohon Kasasi/Terbanding, semula Tergugat I dan III, untuk menerbitkan Salinan Leter C9 Patok Nomor 240, Girik/Persil Nomor 122, 126, 127, sebagaimana kopy petikan yang tercatat di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kontra memori banding Termohon

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat/Pembanding atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 21 November 2022 atau menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PDT/2023/PT SBY Tanggal 26 Januari 2023, dapat di terima;
4. Menyatakan atau memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding, semula Penggugat, I dan III, untuk menerbitkan salinan petikan tercatat pada Buku Besar Kelurahan Tanah Kalikedinding Petikan, C 09 Patok Nomor 240, Girik/Persil 122, 126, 127 sebagaimana kopy petikan yang tercatat di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-kebertan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena tidak ada satupun dari alat bukti yang diajukan Para Penggugat yang dapat menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Mukelar P Tilam dimana Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, yang mana tanah objek sengketa merupakan asset pemerintah daerah karena perubahan Desa Tanah Kalikedinding menjadi Kelurahan Tanah Kalikedinding dan telah tercatat pada buku tanah kelurahan serta tercatat dalam Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502, tanggal 22 September 1980 sebagai tindak lanjut dari Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat sebagaimana dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DJOKO PURNOMO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DJOKO PURNOMO**, 2. **MURTININGSIH**, 3. **ENDANG PURWATI**, 4. **SURYONO**, 5. **LILIK**, 6. **MUNALI**, 7. **MULIANAH**, dan 8. **MANTIK**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang tingkat kasasi ini sejumlah

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah., S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3290 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)